

IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

WANPRESTASI AKAD *MUDHARABAH*

(Analisis Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK Di Pengadilan Agama Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH :

ZENITH SUBHANIE

NIM:18103080054

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia membawa konsekuensi terhadap penyelesaian sengketa berbasis syariah, termasuk dalam perkara wanprestasi akad mudharabah. Namun, dalam praktiknya sering muncul kompleksitas hukum, seperti ketidaksesuaian antara jenis akad dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh hakim. Hal ini dapat memunculkan keraguan terhadap keabsahan hukum dan keadilan substansial. Skripsi ini mengkaji bagaimana bentuk wanprestasi, pertimbangan hukum, dan ijtihad yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi mudharabah pada Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data utama berupa salinan putusan, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur hukum Islam. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori ijtihad, teori wanprestasi dalam hukum Islam dan perdata, serta teori penemuan hukum oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana ijtihad hakim mampu memberikan solusi atas kekosongan atau ketidaksesuaian norma dalam perkara ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pelaporan, pembagian hasil, dan kelengkapan dokumen. Hakim menggunakan KHES, KUHPerdata, dan fatwa DSN sebagai dasar hukum. Ijtihad dilakukan dengan menggabungkan penyelesaian mudharabah dan *hawalah*, namun masih lemah dari sisi kejelasan subjek hukum. Kesimpulan penelitian menyarankan perlunya harmonisasi hukum syariah dan penguatan regulasi agar putusan ekonomi syariah lebih konsisten dan adil.

Kata kunci: Ijtihad hakim, wanprestasi, akad mudharabah, hukum ekonomi syariah.

الملخص

إن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا له آثار كبيرة على حل النزاعات المبنية على الشريعة، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بالإخلال بالعقد في عقد المضاربة. إلا أن الممارسة العملية تكشف عن تعقيدات قانونية، منها عدم التوافق بين نوع العقد وآلية حل النزاع التي يطبقها القاضي، مما يثير التساؤلات حول شرعية الحكم وعدالته الجوهرية. تهدف هذه الرسالة إلى دراسة شكل الإخلال، والأساس القانوني، والاجتهاد القضائي في تسوية النزاع في عقد المضاربة، وذلك من خلال تحليل الحكم رقم Pdt.G/2021/PA.YK 386 في محكمة يوجياكرتا الشرعية.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني النوعي (النورماتيف)، باستخدام مناهج: التشريعي، القضائي، والمفاهيمي. وتستند إلى مصادر أولية من القرارات القضائية، القوانين، فتاوى مجلس الشريعة الوطني، ومراجع الفقه الإسلامي. واستُخدم الإطار النظري للاجتهاد القضائي، والإخلال بالعقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني، ونظرية اكتشاف القانون من قبل القاضي. وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى قدرة الاجتهاد القضائي على تقديم حلول للفجوات والتناقضات القانونية في قضايا الاقتصاد الإسلامي.

وتُظهر نتائج البحث أن القاضي قرر وقوع الإخلال من المدعى عليه بسبب عدم تقديم التقارير، وعدم توزيع الأرباح، وعدم استكمال الوثائق المطلوبة. وقد استند الحكم إلى مصادر من KHES، القانون المدني الإندونيسي، وفتاوى مجلس الشريعة. وتم الاجتهاد بدمج طريقتي حل النزاع بين عقدي المضاربة والحوالة، مع وجود ضعف في تحديد الأطراف القانونية. وتوصي الدراسة بتوحيد مصادر التشريع وتقوية اللوائح لتحقيق عدالة أكثر اتساقًا في الأحكام الشرعية.

الكلمات المفتاحية: الاجتهاد القضائي، الإخلال بالعقد، المضاربة، القانون الاقتصادي

الإسلامي



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zenith Subhanie
NIM : 18103080054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Mudharabah* (Analisis Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk Di Pengadilan Agama Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2025 M
27 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan,



Zenith Subhanie
NIM: 18103080054



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zenith Subhanie

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zenith Subhanie
NIM : 18103080054
Judul : "Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad *Mudharabah* (Analisis Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk Di Pengadilan Agama Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2025 M
27 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-625/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI
AKAD MUDHARABAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 386/Pdt.G/2021/PA.YK DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZENITH SUBHANIE
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080054
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68510b17c56df



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6850db1ece24d



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684fd22587819



Yogyakarta, 03 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6851134e86aac

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia, adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain”¹

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik..”²

Low Profile But High Class

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ HR Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh syaikh Albani di dalam *Shohihul Jami'* no:3289.

² QS. An-Nahl ayat 125

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha Pengasih, yang telah menurunkan ketegaran di setiap gelombang ujian. Atas izin-Nya, rintangan demi rintangan berubah menjadi tangga menuju khazanah ilmu. Skripsi ini adalah bukti kasih-Nya yang tak terhingga. Maka karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Abati dan Ummi, tubuh kalian mungkin lelah membanting tulang, namun doa-doa kalian tak pernah letih menembus langit. Maafkan anakmu yang sering membalas lelah dengan diam, namun selalu pulang membawa setitik harapan yang kalian rajut dari ikhlas tanpa batas. Karya ini bukan sekadar tulisan, melainkan tetesan keringat kalian yang menjelma menjadi huruf demi huruf, warisan cinta tanpa suara, yang selamanya hidup dalam setiap halaman ini.
2. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, Tinta merahmu bukan coretan, melainkan peta yang mengarahkan kapal yang sering tersesat di samudera teori. Terima kasih untuk kesabaran yang tak berhitung waktu, dan ilmu yang kau tanam seperti pohon yang terus berbuah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْفَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِ	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut Bunyi atau Pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

*Alhamdulillahil wa kafa wa Shalatu wa As-salaamu 'ala Rasulillahil musthafa wa
'ala Alihi wa sahbihi wa mal wafa.*

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon ampunan. Penulis berlindung kepada-Nya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada satu pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang tersesat dari jalan-Nya maka tidak ada satu pun yang dapat memberinya petunjuk selain dari-Nya. Penulis bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan Penulis bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sang pembawa cahaya ilmu, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan hasil perjuangan panjang yang penuh dengan lika-liku, ibarat sebuah pelayaran di tengah samudera yang tak jarang dihiasi gelombang ujian dan badai rintangan. Setiap tahapan—mulai dari pencarian data, analisis, hingga penyusunan—telah mengajarkan penulis tentang ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu.

Atas partisipasinya berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis dengan sabar, serta memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
6. Kedua orang tua penulis, Drs. Nurul Huda, S.H., M.H., dan Dra. Dyah Ariyani Yuningsih, Apt., yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengasuh, menyayangi, mendidik, dan memberi motivasi serta doa yang


tak terhingga pada penulis. Oleh karena itu, Skripsi ini penulis persembahkan kepadanya sebagai bakti;

7. Saudara penulis *Al-Ma'shummy Kyodai*, Kakak-kakak Penulis yang hebat, yang selalu memotivasi, mendukung, hingga memberi contoh terbaik, tugas seorang kakak adalah menjadi dinding pembatas yang harus dilampaui seorang adik, oleh karena itu terus lah meninggi agar penulis terus berusaha untuk menjadi yg paling tinggi, dan untuk adik penulis satu-satunya, berkembanglah terus karena kebanggaan seorang kakak adalah bisa meninggalkan adiknya dalam keadaan yg terbaik;
8. Sahabat penulis *El-Criterio*, Kalian adalah matahari di musim hujan. Dalam ruang dan waktu yang berbeda, kita saling mengisi seperti puzzle, ada yang membawa keceriaan dan canda, ada yang membawa cerita, bahkan ada yang membawa masalah, tapi dari semua itu kalian membawa kekuatan yang secara tidak langsung mengatakan, "Semangat!";
9. Sang Bunga Matahari, Terimakasih untuk cahayamu yang mengajarkan penulis arti 'standar'. Yang menunjukkan bahwa cinta bisa begitu murni bahkan ketika tak tersentuh. Kau tetap menjadi pengingat, bahwa langit itu luas dan penulis harus berani untuk terbang lebih tinggi;
10. Semua orang yang telah masuk dalam kehidupan penulis yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, bertemu dengan kalian adalah sebuah anugerah, memberikan pelajaran, pengalaman, hingga hal-hal remeh yang mungkin besok atau lusa baru akan terasa manfaatnya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Penulis



Zenith Subhanie

18103080054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	xix
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II : GAMBARAN UMUM WANPRESTASI, AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH, DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	26
A. Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam	26
B. Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	41
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	51
D. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah .	57
BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 386/Pdt.G/2021/PA.YK	65
A. Pengadilan Agama Yogyakarta	65
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK.....	69
C. Gambaran Umum Sengketa Wanprestasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK	85
BAB IV : ANALISIS TERHADAP IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUDHARABAH PADA PUTUSAN NOMOR 386/Pdt.G/2021/PA.YK	91
A. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi dalam Akad <i>Mudharabah</i> pada Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK	91
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi	95
C. Analisis Ijtihad Hakim dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	100
BAB V : PENUTUP	112

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	122
CURRICULUM VITAE.....	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia membawa implikasi besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu dampak signifikan dari penerapan sistem ini adalah munculnya kebutuhan akan reformulasi hukum, tidak hanya dalam sektor industri keuangan dan perbankan syariah, tetapi juga pada lembaga peradilan sebagai institusi penyelesai sengketa.

Melalui reformulasi berbagai undang-undang yang ada. Penyelesaian sengketa ekonomi yang berkaitan dengan hukum syariah oleh pengadilan agama dituangkan dalam putusan. Sebelum mengambil keputusan, Hakim harus memberikan analisa, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan, serta harus menyatakan dengan jelas alasan dan dasar pengambilan keputusan serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai dasar-dasar penilaian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama yaitu pada pasal 49 yang meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan

Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.¹

Penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah.

Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang melibatkan hukum syariah, hakim pengadilan agama tetap menggunakan hukum yang mengatur hukum formil dan hukum materiil secara umum. Misalnya hukum perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), peraturan Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN), dan Badan Wakaf Nasional Indonesia. Kelompok Kerja Perdata Agama (Pokja Perdata Agama) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat (PPHIM) telah menyusun Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang akan dijadikan pedoman bagi lembaga peradilan agama, sebagai langkah awal sebelum diundangkan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah.

¹ Sulaikin Lubis, Wismar'ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan digunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan sumber materilnya berupa sumber-sumber di luar hukum formil seperti: Al-qur'an, Al-hadits, peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI), Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres), Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres), Peraturan Mahkamah Agung salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK-KMA), Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi Tahun 2013, Putusan Mahkamah Agung, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, fikih dan ushul fikih, adat kebiasaan dan yurisprudensi.

Seorang Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan apapun termasuk jika ada alasan tidak adanya peraturan atau minimnya sumber hukum yang jelas tentang hal tersebut. Di tengah minimnya regulasi mengenai ekonomi syariah, maka Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.² Jika dilihat dari beberapa perkara yang ada, penyelesaian sengketa oleh pengadilan agama relatif membutuhkan waktu yang lama. Sementara, dalam dunia bisnis efisiensi adalah hal paling utama sehingga apabila proses beracara menyita banyak waktu, hal tersebut akan menambah biaya perkara dan biaya sosial yang ditanggung oleh pelaku usaha. Selain itu, jumlah hakim yang ada di peradilan agama tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang diajukan, apalagi perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Banyaknya perkara hukum keluarga tentu akan banyak menyita perhatian hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, padahal luasnya ruang lingkup ekonomi syariah memerlukan perhatian yang khusus dalam penyelesaiannya³. Maka dari itu pengadilan agama selaku institusi yang memiliki kewenangan absolut dan juga Hakim yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, harus memberikan jawaban atas keraguan-keraguan yang dilontarkan tersebut.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK yang ditangani oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Perkara ini berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *mudharabah* antara koperasi

² Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Pengadilan Agama", Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol II Nomor 6 (Desember, 2014), h. 480

³ Saut Maruli Tua Manik, Dkk, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama", Jurnal Ahkam, Volume 17 No. 2 (2017), h. 439

sekunder sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan koperasi primer sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Akad *mudharabah* tersebut dibuat secara resmi di hadapan notaris dan kemudian diperkuat dengan addendum, yang berisi ketentuan nisbah bagi hasil (70% untuk penggugat dan 30% untuk tergugat), laporan usaha berkala, dan masa pembiayaan selama 36 bulan.

Sebagai bentuk jaminan, tergugat menyerahkan 25 sertifikat hak milik (SHM) dan 38 BPKB milik anggota koperasi primer. Jaminan ini dituangkan dalam Akta Penanggungan (*borgtocht*) yang secara hukum merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) terhadap akad *mudharabah*.

Namun dalam pelaksanaannya, tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dengan beberapa bentuk pelanggaran. Pertama, tergugat tidak memberikan laporan usaha dan perhitungan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Kedua, tergugat tidak menyerahkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk merealisasikan pengalihan piutang—seperti data identitas anggota pemilik jaminan dan dokumen akad—yang pada akhirnya menghambat proses penagihan oleh penggugat.

Jenis wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat mencakup setidaknya dua klasifikasi, yaitu, 1). Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai isi perjanjian: Tergugat tidak menjalankan kewajiban administratif dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana, yang seharusnya dilaporkan setiap bulan. 2). Melaksanakan prestasi secara tidak lengkap atau terlambat: Dalam kesepakatan pengalihan piutang, tergugat memang menyerahkan fisik agunan milik anggota, tetapi gagal

memberikan dokumen pendukung yang menjadi syarat utama pengalihan hak tagih secara hukum.

Akibat wanprestasi ini, penggugat mengalami kerugian konkret, baik dari sisi tidak diterimanya pembagian hasil sesuai kesepakatan, maupun kegagalan dalam menagih secara langsung kepada anggota tergugat karena kekosongan data hukum. Bahkan lebih jauh, fakta bahwa para anggota yang seharusnya menjadi pihak dalam hubungan hukum pengalihan piutang tidak ikut ditarik sebagai tergugat, menimbulkan permasalahan *error in persona* (kesalahan dalam menentukan pihak tergugat), yang melemahkan konstruksi hukum gugatan.

Selain bentuk wanprestasi, perkara ini juga memperlihatkan kerancuan dalam penerapan akad. Awalnya para pihak terikat dalam akad *mudharabah*, namun dalam penyelesaian sengketa, muncul mekanisme *hawalah* (pengalihan piutang), tanpa kejelasan formil dan materiil terhadap unsur-unsur wajib akad *hawalah* menurut hukum Islam. Akibatnya, muncul konflik antara akad pokok dan mekanisme penyelesaian yang diterapkan.

Kompleksitas kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pemahaman dan penerapan prinsip fiqh muamalah oleh para pihak, serta tantangan besar bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam kondisi seperti ini, hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dalam menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat, menafsirkan akad, serta

menetapkan bentuk tanggung jawab secara adil berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap proses ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, guna mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil, proporsional, dan maslahat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul:

"IJTIHAD HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUDHARABAH* (Analisis Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perkara akad *mudharabah* antara koperasi sekunder dan koperasi primer sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut?

3. Bagaimana analisis ijtihad hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi akad *mudharabah* tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut.
- c. Untuk mengkaji bentuk ijtihad hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad *mudharabah* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi, antara lain:

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di

bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

- b. Dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang penerapan KHES dan Fatwa DSN MUI dalam pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara ekonomi syari'ah putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk
- c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penulis telah melakukan telaah Pustaka terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, kemudian membuat ringkasan yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, antara lain :

Karya pertama milik Nur'aini Ramadhani yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)*”. penelitian ini menjelaskan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menolak gugatan sederhana perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra; mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan

Hakim menolak gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum acara peradilan dalam kasus gugatan sederhana.

Karya kedua milik Ansori Yahya yang berjudul “Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan dan kesiapan para hakim yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam menghadapi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah yang diajukan melalui Gugatan Sederhana.

Karya ketiga milik Faridatun Nasriyah yang berjudul “Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Sleman”. Penelitian ini menjelaskan sebab dan kendala Hakim pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah, Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari lima perkara tersebut menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan HIR. Karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).

Karya keempat milik Idesiko Syari'ati Iftah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”. penelitian ini menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *a quo* dan bagaimana jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Karya ilmiah yaitu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fatkhurohman yang berjudul “Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Sengketa Akad *Mudharabah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul NO. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.YkJo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl”. Penelitian ini menjelaskan konsep ganti rugi menurut hukum perdata dan menurut hukum Islam khususnya dalam akad *mudharabah*. Serta bagaimana Hakim Pengadilan Agama menentukan ukuran ganti rugi dalam akad *mudharabah*.

Karya ilmiah lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”. Penelitian ini menjelaskan penalaran hukum yang mendasari majelis hakim sehingga memutuskan lembaga asuransi syariah telah

melakukan wanprestasi di dalam pertimbangan hukumnya baik secara yuridis maupun dalam perspektif dalil-dalil hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan telaah atau tinjauan pustaka yang penulis lakukan, secara umum terdapat beberapa kesamaan dari tema terkait seperti pembahasan peran Hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi Ekonomi syariah, Analisis Putusan, namun yang menjadi perbedaan adalah pembahasan mengenai ijtihad hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam penelitian ini wanprestasi akad *Mudharabah* dalam putusan Pengadilan Agama nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kerja sama dalam bentuk akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha yang diakui dalam sistem hukum Islam maupun dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Akad ini mengandung prinsip kepercayaan, amanah, dan keadilan dalam pembagian hasil antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Namun dalam praktiknya, tidak jarang akad *mudharabah* mengalami pelanggaran, baik berupa keterlambatan, penyalahgunaan dana, maupun tidak dibayarkannya hak bagi hasil sebagaimana yang disepakati.⁴

⁴ M. Ridwan Mas, *Hukum Perikatan dalam Islam dan KUHPerdara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 89.

Perjanjian kerja sama antar koperasi yang didasarkan pada akad mudharabah sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketika terjadi wanprestasi, diperlukan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menilai dan menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip keadilan serta nilai-nilai syariah.⁵

Penulis memandang bahwa untuk memahami wanprestasi dalam konteks akad mudharabah secara menyeluruh, diperlukan pendekatan teoritis yang melibatkan hukum perdata, hukum Islam, serta teori penemuan hukum dan ijtihad. Hal ini bertujuan agar penyelesaian masalah hukum tidak hanya bersandar pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam.⁶

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Akad

Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab “*al-‘aqd*” yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih, akad adalah

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 45.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1024.

pertemuan antara ijab dan qabul yang membentuk hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak untuk melaksanakan suatu hal sesuai syariat.⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili⁸, akad adalah "*ikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syara' yang menetapkan akibat hukum terhadap objek perikatan.*" Dalam hukum Islam, akad tidak hanya bersifat formal tetapi juga memuat nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi akad dapat berdampak hukum baik duniawi maupun ukhrawi.

Dalam sistem hukum perdata, akad dikenal sebagai perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yakni "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak dan tunduk pada asas-asas hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik.

Teori akad menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena wanprestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat suatu perjanjian yang sah antara para pihak. Dengan memahami syarat sahnya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta prinsip-prinsip yang melekat pada

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 85.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 250.

akad, maka akan lebih mudah menilai apakah suatu perbuatan termasuk wanprestasi atau tidak.

2. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi merupakan bagian dari teori perikatan dalam hukum perdata, yang menjelaskan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi didefinisikan sebagai kegagalan debitur dalam melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tapi tidak tepat, atau terlambat melaksanakan.

Menurut Subekti⁹, wanprestasi mencakup empat bentuk: (1) tidak melakukan apa yang dijanjikan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, wanprestasi dikenal sebagai *ikhhlāf al-‘aqd* (pelanggaran akad) atau *ta’akhkhur* (penundaan pelaksanaan akad). Berdasarkan KHES Pasal 36 sampai dengan 39,

⁹ Subekti, *ibid.*

pelanggaran terhadap akad dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan¹⁰.

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum untuk menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah kegiatan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun melalui tafsir terhadap norma hukum yang ada¹¹.

Dalam praktiknya, metode penemuan hukum meliputi penafsiran hukum, konstruksi hukum, analogi, *argumentum a contrario*, dan *rechtsvervulling*. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga aktif menggali nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.¹²

4. Teori Ijtihad

Ijtihad merupakan metode penalaran hukum Islam ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ijtihad adalah pencurahan tenaga dan

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36–39

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 5.

¹² Ibid., hlm. 8.

pikiran oleh seorang faqih dalam menggali hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci.¹³

Ijtihad berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi kekosongan norma, melalui pendekatan *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan lainnya. Dalam konteks ekonomi syariah, ijtihad menjadi penting dalam menyelesaikan masalah kontemporer, seperti wanprestasi dalam akad *mudharabah*, yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Relevansi teori-teori yang telah diuraikan di atas sangat penting sebagai dasar dalam menganalisis perkara wanprestasi akad *mudharabah* yang menjadi objek penelitian ini. Teori akad digunakan untuk menjelaskan dasar hukum hubungan perikatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, termasuk syarat sah dan akibat hukum dari pelanggaran akad. Teori wanprestasi memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana kelalaian pihak tergugat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum perdata maupun syariah. Teori penemuan hukum dan teori ijtihad menjadi landasan konseptual dalam mengkaji bagaimana hakim mengambil keputusan ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum positif, khususnya dalam konteks ekonomi syariah.

Dengan menggabungkan seluruh teori tersebut, penelitian ini dapat memberikan analisis yang utuh terhadap pertimbangan hukum hakim dalam

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *ibid.*, hlm. 1024.

Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK, serta mengidentifikasi bentuk ijtihad yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad mudharabah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK tentang sengketa wanprestasi akad *mudharabah*. Pendekatan penelitian dilakukan secara *yuridis normatif* melalui analisis dokumen putusan pengadilan dengan meneliti pertimbangan hukum hakim serta dasar hukum yang digunakan, meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Data diperoleh dari naskah putusan pengadilan kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami konstruksi hukum dan logika yuridis yang dibangun oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, khususnya terkait penerapan konsep *mudharabah* dan penyelesaian sengketanya. Penelitian ini tidak melibatkan metode empiris seperti wawancara, melainkan sepenuhnya bersifat kajian doktrinal terhadap putusan pengadilan beserta instrumen hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari konsep-konsep hukum yang berkembang di tengah masyarakat, baik dalam bentuk teori-teori hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin para ahli.¹⁴ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah dan menganalisis wanprestasi dalam akad mudharabah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata, serta menilai pertimbangan hakim melalui kerangka pemikiran normatif-konseptual.

Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk memahami struktur hukum yang mendasari suatu peristiwa hukum, tanpa terbatas pada teks undang-undang semata.¹⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori akad, teori wanprestasi, teori penemuan hukum, dan teori ijtihad, yang menjadi kerangka teoritik dalam memahami wanprestasi dalam akad mudharabah. Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini bukan hanya pada aturan formal, tetapi juga pada pemikiran hukum yang membentuk dasar argumentasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹⁵ Ibid., hlm. 135.

3. Subjek dan Tempat Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Yogyakarta. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK diputus pada tanggal 23 Februari 2022. Sedangkan proses penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Desember 2023 sampai bulan Februari 2024. Penggunaan waktu tersebut meliputi: studi literatur, penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil pengolahan data.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam menganalisis data sekunder, membutuhkan 3 jenis bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI.¹⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 141.

- 1) Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Mudharabah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik wanprestasi dan akad mudharabah dalam hukum Islam dan perdata.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen (documentary research) dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

- a. Pengumpulan Putusan Pengadilan Dokumen utama: Putusan No. 386/Pdt.G/2021/PA.YK dari Pengadilan Agama Yogyakarta (diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung).
- b. Analisis Konten (*Content Analysis*), Mengekstrak pertimbangan hakim, dalil hukum, dan konstruksi logika yuridis dari putusan. Membandingkan dengan ketentuan hukum syariah dan perdata.
- c. Validasi Data Triangulasi sumber hukum (*cross-check* antara putusan, KHES, dan fatwa DSN-MUI), dan Konsistensi interpretasi melalui kajian literatur ahli.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menganalisis data berupa dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk menjelaskan pokok permasalahan. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan berfokus pada analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber data bahan hukum berupa putusan pengadilan, perjanjian, serta ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam analisis ini bersifat deduktif, yaitu menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum Islam dan hukum perdata, untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap peristiwa khusus yang terjadi dalam perkara Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK. Dengan demikian, analisis dilakukan mulai dari kaidah hukum umum (misalnya

konsep wanprestasi, akad mudharabah, dan hawalah), lalu diterapkan pada fakta-fakta hukum dalam putusan, sehingga dapat ditemukan unsur wanprestasi dan bentuk ijihad hakim yang relevan.

Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan membandingkan antara:

- a. Norma hukum tertulis (KUHPerdata, KHES, Fatwa DSN-MUI),
- b. Fakta hukum dalam putusan,
- c. Pendapat ahli dan teori hukum dalam literatur, serta
- d. Asas-asas umum keadilan dan hukum Islam.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang tepat terhadap bentuk wanprestasi yang terjadi, struktur perjanjian yang digunakan, serta bentuk ijihad yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa akad mudharabah secara hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok pembahasan secara sistematis yaitu terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai pembahasan yang konkrit. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, yang diantaranya

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua akan dipaparkan tentang gambaran umum wanprestasi, akad pembiayaan *Mudharabah*, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang berisikan beberapa sub: pertama, Wanprestasi dalam hukum perdata dan hukum Islam. Kedua, membahas tentang Akad pembiayaan *Mudharabah*. Ketiga, membahas tentang Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keempat, Metode penemuan hukum oleh hakim dalam perkara ekonomi syariah.

Pada bab ketiga akan dipaparkan tentang Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta dan Deskripsi Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk, yang berisikan sub bab sebagai berikut: Pertama mengenai Profil Pengadilan Agama Yogyakarta. Kedua, mengenai Gambaran umum putusan nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK. ketiga, Gambaran umum sengketa wanprestasi akad *mudharabah* pada putusan 386/Pdt.G/2021/PA.YK.

Selanjutnya pada bab empat dipaparkan tentang analisis terhadap ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad *mudharabah* pada putusan nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk. dengan sub bab sebagai berikut: Pertama, Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad *mudharabah* pada putusan nomor 386/Pdt.G/2021/PA.Yk. Kedua, Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Ketiga, analisis ijtihad hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perspektif Hukum syari'ah.

Pada bab kelima, yaitu penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari sekian banyak pemaparan dan penulisan-penulisan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK yang berkaitan dengan ijtihad hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad *mudharabah*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I (koperasi primer) mencakup beberapa aspek, yaitu: tidak menyerahkan laporan usaha dan pembagian hasil secara berkala, tidak melengkapi dokumen penting dalam pengalihan piutang, dan tidak menjalankan prinsip amanah dalam mengelola dana pembiayaan. Hal ini memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 36, KUHPdata Pasal 1243, dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara ini didasarkan pada kombinasi norma hukum positif dan syariah, yaitu KHES, KUHPdata, Fatwa DSN, serta analogi dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dari sisi formil karena tidak dilibatkannya pihak muhal 'alaih (anggota koperasi) dalam gugatan, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam struktur *hawalah*.

3. Ijtihad hakim dilakukan dalam bentuk ijtihad qiyasi, istihsani, dan maslahah dengan cara memadukan akad *mudharabah* dan *hawalah* demi menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan. Namun, ijtihad tersebut belum sepenuhnya lengkap karena tidak mencantumkan secara eksplisit pembatalan atau perubahan bentuk akad, serta belum memanfaatkan seluruh sumber hukum Islam yang tersedia seperti Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/2007 tentang Penagihan Pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan uraian kesimpulan di atas, kepada berbagai pihak penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan dan Hakim

- a. Diharapkan agar hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih cermat dalam menelusuri struktur akad yang digunakan dan memastikan seluruh unsur hukum dalam akad tersebut terpenuhi, termasuk subjek hukum yang relevan seperti muhal 'alaih dalam akad *hawalah*.
- b. Perlu adanya konsistensi antara bentuk akad awal dan mekanisme penyelesaian. Jika terjadi perubahan akad (dari *mudharabah* ke *hawalah*), maka sebaiknya disertai pernyataan tegas dalam putusan agar tidak menimbulkan keraguan hukum (*gharar*).

- c. Hakim sebaiknya memperluas penggunaan sumber hukum syariah yang relevan, seperti fatwa-fatwa DSN-MUI terbaru, KHES secara utuh, dan pendekatan maqashid syariah, agar ijihad yang dilakukan mencerminkan keadilan yang utuh dan bernilai maslahat.

2. Untuk Para Pihak dalam Akad Ekonomi Syariah

- a. Para pelaku usaha syariah, baik koperasi, lembaga keuangan, maupun masyarakat, perlu memahami secara menyeluruh rukun dan syarat akad-akad syariah yang digunakan, serta kewajiban pelaporan dan dokumentasi dalam pembiayaan.
- b. Dalam kasus pengalihan piutang atau jaminan, para pihak hendaknya melibatkan seluruh pihak yang terkait secara hukum dalam perjanjian, agar tidak menimbulkan sengketa lanjutan dan memastikan proses penyelesaian dapat berlangsung secara sah dan efektif.
- c. Kesepakatan bawah tangan dalam bentuk pengalihan atau perjanjian lanjutan hendaknya dilegalkan secara hukum melalui notaris dan dicantumkan secara resmi dalam dokumen pelengkap akad utama.

3. Untuk Pemerintah dan Regulator Hukum Islam

- a. Diperlukan peraturan yang lebih rinci dan sistematis mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya terkait transformasi akad dan pengalihan tanggung jawab dalam pembiayaan syariah.

- b. Pemerintah, melalui Mahkamah Agung atau Kementerian Agama, perlu memperbarui dan mensosialisasikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara luas, serta memastikan hakim dan praktisi ekonomi syariah memahami implementasinya.
- c. Perlu dilakukan harmonisasi antara hukum positif dan syariah dalam hal pengalihan piutang, penjaminan syariah, serta peran pihak ketiga dalam sengketa akad muamalah, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan celah hukum yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 125.

HR Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruquthni. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami'* No. 3289.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Pasal 362–372 tentang Hawalah.* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.*

PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).*

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK.

3. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang (Hawalah)*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 55/DSN-MUI/2007 tentang Penagihan Pembiayaan*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Pembiayaan Syariah*.

4. Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2011.

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Lubis, Sulaikin, Wismar'ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Rekonstruksi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Manan, Munafrizal. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas, M. Ridwan. *Hukum Perikatan dalam Islam dan KUHPerdota*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2011.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Sula, Muhammad. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

5. Jurnal Dan Karya Tulis Ilmiah

- Iftah, Idesiko Syari'ati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*, "Skripsi" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Fatkhurohman, Ahmad. *Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Sengketa Akad Mudharabah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul NO. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.YkJo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl.*
- Hayat, Rossy Ibnul. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi : Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg.* Khatulistiwa Law Review
- Nasriyah, Faridatun. *Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Sleman.* Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018.
- Ramadhani, Nur'aini *Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra).* Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Yahya, Ansori. *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih).* IAIN Metro, 2020.

Ahmad. *Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Pengadilan Agama*. Jurnal

IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol II Nomor 6, 2014.

Manik, Saut Maruli Tua dkk. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama*.

Jurnal Ahkam, Volume 17 No. 2, 2017.

Muliastutik, Windytrias. *Metode Ijtihad dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, 2019.

Nurdiana, Rena. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Islam:*

Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Ramadhan, Muhammad Arif, Sukardi, dan Nanda Himmatul Ulya.

“Legalization of Underhand Contracts by Notaries According to the Compilation of Sharia Economic Law.” Journal of Shariah Economic Law, Vol. 3 No. 2, 2023.

6. Internet

- <https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>
- <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>
- <https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- <https://www.pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi>